

UNSUR TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN/PENGGELAPAN BERDALIH INVESTASI (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg)

Devi Rahmatika, Joseph Budianto, Ibrahim Malik Tanjung, Agustiar, Hananta Sugama, Mahasiswa

Magister Hukum Universitas Pamulang
Email: josephbudianto74@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi, Perkembangan bidang ekonomi dan bisnis mikro di Indonesia sudah bergerak ke lingkup jangka panjang melalui penawaran-penawaran investasi berjangka. Sayangnya berkembangnya bidang ekonomi dan bisnis mikro yang lingkungannya investasi belum dibarengi dengan konsepsi kepastian hukum, sehingga hal ini menjadi titik lemah dalam perlindungan hukum terhadap investasi yang dilakukan. Pada dasarnya praktek investasi didasarkan pada nilai-nilai keperdataan melalui sebuah perjanjian/perikatan, namun kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan investasi lebih mengarah pada kasus-kasus pidana karena di dalam proses investasi terdapat unsur tindak pidana penipuan/penggelapan dana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu tinjauan yuridis terhadap unsur tindak pidana penipuan dalam kasus hukum investasi dengan menggunakan instrumen hukum putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan dengan metode analisis analitis deskriptif, untuk melihat penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang dirujuk dengan melihat keterkaitan antara konsepsi nilai-nilai keperdataan dan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam kasus hukum yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim telah tepat dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam kasus hukum investasi dan mengesampingkan nilai-nilai keperdataan yang terkandung di dalamnya.

Kata kunci: tindak pidana, penipuan, dan investasi

Abstract

In the era of globalization, the development of economic and micro-businesses in Indonesia has moved into the long-term sphere through futures investment offerings. Unfortunately, the development of economic and micro-businesses whose scope of investment has not been accompanied by the conception of legal certainty, so this becomes a weak point in the legal protection of investments made. Basically, the practice of investment is based on civil values through an agreement / alliance, but legal cases that occur in Indonesia in relation to the implementation of investments more leads to criminal cases because in the investment process there is an element of criminal deception / embezzlement of investment funds. This study aims to provide a juridical review of the element of criminal deception in investment law cases using the legal instruments of court rulings. The research method used in this study is literature study with descriptive analytical analysis method, to see the application of the law in the court ruling referred to by looking at the association between the conception of civil values and elements of criminal deception contained in the raised legal case. Based on this, the initial conclusions that can be drawn by the author of the judge have been appropriate in determining the elements of criminal deception in the case of investment law and putting aside the civil values contained therein.

Keywords: elements of crime, deception, and investment

A. Latar Belakang

Perkembangan Kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi dan bisnis melahirkan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri perkembangan perilaku tersebut juga melahirkan berbagai bentuk atau modus kejahatan. Sebagian perbuatan tersebut sudah diatur dalam hukum pidana dan sebagian masih berada dalam wilayah abu-abu, artinya dianggap sebagai perbuatan

hukum perdata semata walaupun sebenarnya perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat.¹

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan non-bank adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian² kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang terlebih dahulu, diantaranya adalah pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri."

Kegiatan investasi akan selalu menawarkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak pidana. Dalam bagian ini dikemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi.

Kebutuhan akan dana yang meningkat khususnya untuk kegiatan usaha atau bisnis, usaha penghimpunan dana tidak lagi hanya melakukan penghimpunan dana dengan cara giro, deposito,³ sertifikat deposito, maupun tabungan, melainkan dengan investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menjanjikan keuntungan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum. Investasi pada umumnya terutama dalam investasi langsung masyarakat yang menjadi konsumen akan menjadi milik usaha dan akan memperoleh hak untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapat jika perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya jika perusahaan merugi, maka masyarakat sebagai konsumen akan juga merugi bahkan dana yang disimpan menjadi hilang.⁴

Investasi ilegal atau investasi bodong merupakan istilah yang sering dikenal dalam dunia investasi.⁵ Iming-iming imbal hasil yang ditawarkan ditambah bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah. ⁶Fakta membuktikan banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa kerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok investasi. Perusahaan investasi ilegal menyadari karakter investor jika para investor awal mendapatkan return sesuai yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan kembali dari uang tersebut. Bahkan kemungkinan mengajak keluarga, teman, atau relasi mereka untuk berinvestasi.⁷

Kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan mengatasnamakan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa Hendy Setiawan selaku sales equity yang bertugas sebagai wakil perantara perdagangan efek di PT. CIMB Securities Indonesia menjadi bukti bahwa dalam suatu lembaga keuangan tidak sepenuhnya menjamin suatu keamanan. Namun atas segala pertimbangan hakim yang meringankan

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁴ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁵ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁷ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

terdakwa sehingga dalam putusan hakim terdakwa hanya dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.⁸

Pertimbangan hakim menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Alasan penelitian ini disusun tergambar dalam tujuan penelitian dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu tinjauan yuridis terhadap unsur tindak pidana penipuan dalam kasus hukum investasi dengan menggunakan instrumen hukum putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, rumusan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg?”

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (*dogmatik*). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan kasus.⁹

Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan sekuat-kuatnya akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari.¹¹

Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji, mempelajari, mengetahui serta memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg.¹²

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa HENDY memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa bekerja di PT CIMB Securities Indonesia Wisma CIMB Niaga Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung sejak 2012 sebagai sales equity yang berugas sebagai wakil perantara perdagangan efek, menhandel order nasabah untuk membeli saham dan merekomendasikan untuk menjual dan membeli saham;

⁸ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

¹⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹¹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹² SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi yang juga korban yaitu YUTINDRA MULYADI, karena saksi korban pernah menyimpan dananya di CIMB securitas Indonesia dan terdakwa sebagai salesnya, selanjutnya sekitar akhir bulan Juni tahun 2016 terdakwa menawarkan produk kepada saksi korban melalui whatsapp dan akhirnya karena saksi korban percaya kepada terdakwa sebagai pegawai CIMB Securitas maka pada akhir Juli tahun 2016 terdakwa menawarkan produk "DEEP FREEZE INVESTMENT" di Cafe Lekker Asia-afrika Bandung; Bahwa adapun cara terdakwa menawarkan produk tersebut terdakwa memberikan Slide yang berbentuk berkas, kemudian terdakwa menjelaskan tentang aturan untuk berinvestasi dengan Produk Deep Freeze investment tersebut. Saksi korban percaya dan menurut segala arahan terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUTINDRA MULYADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.121.000.000. (modal + keuntungan periode pertama) (Satu Milyar seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar argumentasi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, ternyata dapat diketahui:

Bahwa produk investasi Deep Freeze Investment yang dikelola oleh Terdakwa bukan produk dari CIMB Sekuritas; - Bahwa pihak CIMB Sekuritas tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengelola investasi Deep Freeze Investment dan membuat surat detail kontrak Deep Freeze Investment dengan menggunakan logo atau kop atas nama CIMB Sekuritas; - Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan kedudukannya selaku equity sales di CIMB Securities Indonesia, dengan menggunakan kop surat / logo CIMB SECURITIES, telah menggerakkan hati saksi Yutindara Mulyadi untuk berinvestasi di produk investasi Deep Freeze Investment yang dikelola oleh Terdakwa sendiri, seolah-oleh produk investasi tersebut adalah produk investasi baru dari CIMB Securities; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa unsur inipun telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga tersebut, maka dengan sendirinya unsur pertama juga terpenuhi, bahwa Terdakwa Hendy Setiawan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu tersebut, apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;¹³

¹³ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Yutindara Mulyadi
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
 - c. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup, baik untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maupun untuk mengalihkan jenis penahanan atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, hakim tidak mengabulkan segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dari kedua dakwaan yaitu Pasal 378 berupa Penipuan dan Pasal 372 berupa Penggelapan, namun atas pertimbangannya hakim hanya menetapkan Dakwaan tentang Penipuan, sekalipun kerugian yang diterima korban cukup Besar yaitu kurang lebih Rp. 1.121.000.000. (modal + keuntungan periode pertama) (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg sangat komprehensif melihat unsur tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa/kasus pidana yang terjadi. Hakim tidak serta merta mengikuti dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 378 KUHP sekaligus penipuan berdasarkan Pasal 372 KUHP, namun lebih kepada melihat hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta aspek lain yang berkaitan dengan kasus hukum yang terjadi sehingga memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan saja.

2. Saran

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg melihat kasus hukum investasi lebih mengarah kepada pasal sebagaimana tersebut di atas, sehingga mengesampingkan dakwaan mengenai tindak pidana penggelapan.

Daftar Pustaka

Arsil. 2014. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat secara Ilegal dengan Modus Investasi. (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan).

- Budi Untung. 2011. Buku Cerdas Investasi. (Yogyakarta: CV. Andi Offset).
- C.S.T. Kansil, 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana. (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha). Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Ilmiah Hukum (Cetakan Kedua). CV. Keni Media.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kasmir. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Lembaga Kriminologi Indonesia).
Media Group).
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Bdg.
- R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional Press).
- Reksodiputo. 1994. Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan. (Jakarta: S.M. Amin, 2009. Hukum Acara Pengadilan Negeri. (Jakarta: Pradnya Paramita Press). Saefullah Wiradipraja. 2016. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya
- Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty Press).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Tongat. 2006. Hukum Pidana Materiil. (Malang: UMM Press). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.